URGENSITAS PEMERIKSAAN MEDIS DALAM PEMBUKTIAN *QOBLA DOKHUL* DAN *BA'DA DOKHUL*
(Studi Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 1080/Pdt.G/2006/PA.Bjn)

SKRIPSI

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2009 026 AS
NO. REG: S-2009/AS/026
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Oleh :

A N I S A H
NIM: C01304062

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **ANISAH** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Pebruari 2009

Pembimbing,

Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 150 241 788

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **ANISAH** ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 150 241 788

Sekretaris,

Arif Wijaya, SH, M.Hum
NIP. 150 368 916

Penguji I,

Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 150 228 020

Penguji II,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 150 275 950

Pembimbing,

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 150 241 788

Surabaya, Pebruari 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 150 207 785

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang ada di Pengadilan Agama Bojonegoro tentang "Urgensitas Medis dalam Pembuktian Istri Qobla Dokhul dan Ba'da Dokhul (Studi Putusan Pengadilan No. 1080/Pdt.G/2006)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, (1) Bagaimana proses pembuktian *qobla dokhul* dan *ba'da dokhul* di Pengadilan Agama Bojonegoro?, (2) Bagaimana analisa terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro?

Data penelitian ini dihimpun melalui cara interview dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola piker deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian tidak lain untuk menyakinkan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan pada keterangan atau alat bukti yang ada dalam pasal 164 Hir yang terdiri dari alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi, alat bukti pengakuan, alat bukti persangkaan serta alat bukti sumpah.

Upaya pembuktian secara medis menggunakan keterangan ahli (dokter) adalah sangat diperkukan dalam Pengadilan Agama Bojonegoro yang merupakan upaya maximal sebagai qorinah (petunjuk) yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kevirginitasan seorang istri yang dijatuhi talaq oleh suaminya. Sebagaimana kasus cerai gugat istri qobla dokhul dan ba'da dokhul di Pengadilan Agama Bojonegoro, sehingga dapat memberi keyakinan hakim agar dengan keputusan yang diambil oleh hakim bisa memberi keadilan kepada kedua belah pihak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya dalam setiap pembuktian di persidangan, hakim bisa lebih aktif dalam mencari bukti-bukti lain untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau keadaan. Hakim dan pejabat Pengadilan Agama lainnya hendaknya lebih menambah pemahaman mereka tentang alat bukti medis (keterangan ahli).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Kajian Pustaka 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Hasil Penelitian 9

F. Definisi Operasional 9

G. Metode Penelitian 10

H. Sistematika Pembahasan 12

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

A. Pengertian, Dasar Dan Tujuan Pembuktian 14

1. Pengertian Pembuktian 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Pembuktian 16
3. Tujuan Pembuktian 17
B. Macam-macam Alat Bukti, Kekuatan Pembuktian dan Penetapan Pembuktian 18
1. Alat-Alat Bukti 18
2. Kekuatan Pembuktian 29
3. Penetapan Pembuktian 31
C. Urgensitas Medis dalam Upaya Pembuktian 32
1. Pengertian Keterangan Ahli 33
2. Kedudukan Keterangan Ahli 35
BAB III : URGENSITAS MEDIS DALAM PEMBUKTIAN QOBLA DOKHUL DAN BA'DA DOKHUL DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO.
A. Sekilas Tentang Keberadaan Pengadilan Agama Bojonegoro 38
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Bojonegoro 38
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro 39
3. Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Bojonegoro 42
4. Wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro 43
B. Deskripsi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro 45
C. Proses Pembuktian Istri Qobla Dokhul dan Ba'da Dokhul di Pengadilan Agama Bojonegoro 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Landasan Pengadilan Agama Bojonegoro dalam Menentukan Pembuktian Cerai Gugat Istri Qobla Dokhul dan ba'da Dokhul 63

BAB IV : ANALISA URGENSINTAS MEDIS DALAM PEMBUKTIAN QOBLA DOKHUL DAN BA'DA DOKHUL DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

A. Analisis Proses Pembuktian Perkara Cerai Gugat Istri Qobla Dokhul dan Ba'da Dokhul di Pengadilan Agama Bojonegoro. 68

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Urgensitas Medis dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro 73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi Sunnatullah bahwa apa yang ada di alam ini senantiasa hidup berpasang-pasangan, tidak terkecuali bagi manusia yang merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT dari berbagai macam ciptaan-Nya yang ada dimuka bumi ini. maka dari itu Allah SWT menambahkan kecenderungan untuk mencintai lawan jenis dan menjadikannya sebagai naluri manusia, naluri syahwati yang dalam Islam ditempatkan pada posisi yang terhormat, sehingga hal tersebut benar-benar diatur dalam kitab suci Al-Qur'an maupun Hadist. Sebagaimana firman Allah SWT.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."*. (Yasin : 36)[1]

Pada hakekatnya, perkawinan adalah merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan mempertahankan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[2]

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 36.
[2] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, juz. 6, hal. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan juga mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia serta terjalinnya rasa kasih sayang antara suami istri sehingga terbentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*" (QS. Ar-Rum : 21)[3]

Kesungguhan ajaran untuk menikah juga ditekankan oleh Nabi SAW melalui penolakan terhadap kehidupan berpantang kawin (tabattul). Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, pernah melarang sahabat bertabattul, sabda Beliau:

وَاللهِ اِنِّ لَأَخْشَاكُمْ اللهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لِكِّنِي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُوَأُصَلِّى أَرْقُدُوَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Demi Allah bukanlah aku ini orang yang paling taqwa kepada Allah tetapi aku tetap puasa dan berbuka, sholat, tidur dan kawin. Barang siapa membenci Sunnah Ku berarti ia buka dari Ummat Ku" (HR. Bukhari dari Anas bin Malik ibn Hajar).[4]

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 407

[4] Bukhary, Al-Abi abd Allah Muhammad bin Ismail, *Matan Bukhary*, hal. 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5]

Selain itu perkawinan menurut yang disyariatkan agama Islam mempunyai beberapa segi, misalnya: segi ibadah, segi hukum, dan segi sosial. Segi ibadah berarti melaksanakan perkawinan bermakna melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama, dari segi hukum bermakna bahwa dengan disyariatkan perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat yang akan membawa akibat hukum. Dan dari segi sosial bahwa perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga,melanjutkan keturunan sesuai ketentuan agama.[6]

Namun kenyatakaan di dalam kehidupan rumah tangga tidaklah semuanya merasakan manis serta nikmatnya membina rumah tangga tetapi juga merasakan dan mengalami pahit getirnya yang mengakibatkan hambatan bagi tercapainya tujuan perkawinan yang damai, teratur, kekal dan abadi sehidup dan semati lantaran keduanya berlainan tujuan hidup dan cita-cita serta bahkan bisa jadi perkawinan bisa kandas di tengah jalan dan diakhiri dengan perceraian.

---

[5] Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hal. 9.
[6] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hal. 5-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah belah, maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarganya, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara famili dengan famili, demikian pula dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.[7]

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak sendiri atau kehendak bersama yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan pihak pemerintah, namun demi menghindatkan diri dari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi menjaga kepastian hukum,maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan,maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam, walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan hukum tersebut.[8]

Adapun proses pengajuan permohonan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya dikenal dengan istilah cerai gugat. Sedangkan perceraian yang diajukan atas kehendak suami yang di ikrarkan di depan sidang pengadilan dikenal dengan istilah cerai talak. Sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan

---

[7] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*..... , hal. 157.

[8] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, hal.128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 1 Tahun 1974 padal 39 sampai 141 dan pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975. Perceraian yang disebabkan oleh adanya gugat terlebih oleh salah satu pihak kepada pengadilan, perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan.

Sedangkan dalam hal pembuktian tiap pihak bebas untuk menyatakan apa yang benar menurut mereka tetapi apa yang dikatakan itu dapat dipercaya atau tidak tergantung dari apakah mereka dapat membuktikan kebenarannya atau tidak.

Pembuktian di depan pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian dan hukum pembuktian termasuk bagian dari hukum acara sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1970. Ini berarti bahwa hukum acara perdata (HR. Rbs dan BW) berlaku juga bagi peradilan agama.

Setiap alat bukti memiliki nilai sendiri atau mempunyai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya. Dalam aturan hukum acara perdata tidak sama batas minimalnya setiap alat bukti, artinya setiap masing-masing alat bukti telah menentukan sendiri batas minimalnya kekuatan pembuktian. Masing-masing alat bukti mempunyai nilai pembuktian permulaan sempurna dan mengikat.

Menurut sistem HIR dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang saja (pasal 164 HIR, 284 Rbs, 1866 BW) yaitu alat bukti surat tulisan,bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.[9]

Sedangkan dalam hukum acara pidana positif, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 18 (1), alat-alat bukti yang sah itu adalah: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; 5) keterangan terdakwa.

Di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi ternyata banyak yang kondusif untuk upaya-upaya pembuktian perkara yang dilakukan oleh hakim, diantaranya teknologi perekam suara,perekam gambar, pelacak sidik jadi, tes DNA dan juga termasuk pemeriksaan secara medis.

Yang dimaksud dengan kata "medis" adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung dan digunakan langsung oleh staf medis fungsional (dokter gigi, dokter umum, dokter spesialis), paramedic dalam melaksanakan pelayanan terhadap penderita atau pasien.

Dan berkaitan dengan adanya kasus gugat cerai istri *qobla dokhul* di Pengadilan Agama Bojonegoro, yang mana seorang istri berpendapat bahwasannya selama menikah dia belum melakukan hubungan intim (*qobla dokhul*) dengan suaminya, akan tetapi berbeda pendapat dengan suaminya yang mana mengatakan bahwa setelah terjadinya akad nikah si suami bertempat tinggal

[9] Tresna, *Komentar Hir*, hal. 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serumah dengan istri di rumah mertuanya selama 1 minggu, pendapat dari suami selama 1 minggu suami sudah melakukan hubungan intim dengan istrinya (ba'da dukhul) yang kemudian hakim Pengadilan Agama Bojonegoro menjatihkan putusan cerai dengan hanya mendengar kesaksian dari kedua belah pihak tanpa adanya pembuktian lain seperti halnya pembuktian secara medis untuk menentukan status istri *qobla dokhul* atau *ba'da dokhul* yang mana nantinya adanya akibat dari status ba'da dhokul.

Dengan itu bahwa pembuktian merupakan ijtihad seorang hakim dan di tangan hakimlah penetapan kepada siapa dibebankan pembuktian atas perkara dalam pengadilan, yang pada akhirnya tujuan itu semata-mata untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna untuk memperoleh putusan hakim yang benar dan adil.

Untuk melihat dan menilai lebih jauh lagi pembuktian dalam perkara cerai gugat istri *qobla dokhul* dalam rangka mencari kebenaran formal di Pengadilan Agama Bojonegoro, maka diperlukan penelitian deskriptif tentang praktek cara pembuktian oleh hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.

Dengan demikian, bagaimana proses pembuktian dalam perkara cerai gugat istri *qobla dokhul* di Pengadilan Agama Bojonegoro dan mengapa hakim tidak menggunakan pembuktian medis dalam menentukan pembuktian istri *qobla dokhul* dan *ba'da dokhul* serta bagaimana juga analisa terhadap putusan hakim dalam perkara cerai gugat *qobla dokhul* di Pengadilan Agama Bojonegoro untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menjawab pertanyaan tersebut maka perlu kiranya penulis mengadakan penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas,maka rumusan masalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian *Qobla dokhul* dan *Ba'da dokhul* di pengadilan agama Bojonegoro?
2. Bagaimana analisa terhadap putusan hakim pengadilan agama Bojonegoro?

C. Kajian Pustaka

Literatur yang membahas tentang urgensitas pembuktian virginitas yang menggunakan medis sampai sekarang ini belum ada yang meneliti, sedangkan mengenai pembuktian virginitas *qobla dokhul* hanya ada satu, yaitu berjudul "Pembuktian Dalam Perkara Cerai Gugat Istri *Qobla dokhul* (studi kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo). Yang ditulis oleh Asmaul Chusnah". Dimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara istri *qobla dokhul* hanya dengan dasar pengakuan.

Berbeda dengan penelitian skripsi ini, bahwa penulis membahas tentang seberapa jauh urgensitas medis selain dari bukti pengakuan untuk membuktikan virginitas istri yang belum pernah melakukan hubungan suami istri sama sekali merasa perlu untuk mengkaji pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas proses pembuktian *Qobla dokhul* dan *Ba'da dokhul* di pengadilan agama Bojonegoro.
2. Menganalisis putusan hakim pengadilan agama Bojonegoro terhadap urgensitas media dalam pembuktian *Qobla dokhul* dan *Ba'da dokhul*.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil studi ini diharapkan bisa memberi manfaat sedikitnya dalam dua aspek, antara lain:

1. Aspek Teoritis (disiplin keilmuan)

   Penelitian ini diharapkan mampu memperdalam dan memperluas khazanah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu-ilmu hukum Islam, terutama berkaitan dengan permasalah-permasalahan ahwalus syakhsiyah seperti perceraian, pernikahan dan lain sebagainya.

2. Aspek Praktis (terapan)

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran bagi masyarakat dalam mempelajari dan menerapkan aturan hukum-hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan atau dijelaskan maksud dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelurusuri dan menguji variabel penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Urgensitas, hal perlunya atau pentingnya tindakan yang cepat atau segera.[10]
2. Pembuktian pemeriksaan medis adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh staf medis fungsional (dokter gigi, dokter umum, dokter spesialis) para medis untuk mengetahui status kevirginan seseorang.
3. Putusan adalah suatu pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan gugatan (kontentius)[11], yiatu putusan pengadilan pada perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa.
4. *Qobla dokhul* yaitu keadaan virgin seorang istri yang dijatuhi talaq suaminya yang belum pernah berhubungan suami istri.

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dihimpun

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini secara umum adalah, meliputi:

a. Deskripsi tentang gugatan cerai istri *Qobla dokhul* putusan pengadilan agama Bojonegoro No.(1080/pdt.6/2006).
b. Dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pembuktian dalam perkara cerai gugat istri *Qobla dokhul* di pengadilan agama Bojonegoro.

---

[10] Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 1134.
[11] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hal. 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari kata primer dan data sekunder.

a. Yang termasuk data primer adalah:

1. Dokumen putusan hakim pengadilan agama Bojonegoro No. 1080/pdt.g/2006/PA.BS.
2. Informan
   - Bapak Drs. H. M. Abd Wahid, SH selaku Hakim Ketua Majelis.
   - Drs. H. Asrofin Sahlan, selaku Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro.
   - Hj. Mutjiati, SH, selaku Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro.

   Responden
   - Faizah binti KH. M. Soim Jauhari sebagai penggugat
   - M. Sirojul Munir bin Abdul Latif sebagai tergugat.

b. Yang termasuk data sekunder adalah

Dokumen-dokumen resmi, berkas-berkas perkara dan buku-buku serta karya ilmiyah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti antara lain yaitu:

1. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.*
2. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara PA.*
3. Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
4. Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam skripsi ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara atau interview

Yakni teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan lisan.

b. Studi dokumentasi

Salinan putusan, arsip-arsip yang dikeluarkan oleh negara-negara.

4. Teknik Analisis Data

Selanjutnya dalam proses analisa data dipergunakan metode sebagai berikut:

a. Metode deskriptif yang menguraikan perkara proses perceraian istri *Qobla dokhul* di pengadilan agama Bojonegoro.

b. Metode deduktif yaitu pola pikir yang digunakan untuk membahas permasalahan pembahasan yang mengemukakan pendapat-pendapat atau dalil-dalil yang bersifat umum untuk mengetahui yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini di kelompokkan menjadi lima bab yang terdiri dari syb bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan landasan teoritis yang merupakan tinjauan umum tentang pembuktian yang meliputi; pengertian pembuktian, dasar pembuktian, tujuan pembuktian, beban pembuktian, macam alat bukti serta fungsi alat bukti. Serta urgensitas medis dalam upaya pembuktian.

Bab III : Penyajian hasil penilaian, yaitu meliputi letak geografis pengadilan agama Bojonegoro, struktur organisasi pengadilan Bojonegoro, wilayah kekuasaan pengadilan Bojonegoro, wewenang pengadilan agama Bojonegoro, deskripsi kasus cerai gugat istri *Qobla dokhul*, putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tentang cerai gugat serta landasan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro dalam menentukan pembuktian cerai gugat.

Bab IV : Memuat isi pokok dari pembahasan skripsi yaitu; analisis terhadap urgensitas medis terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro serta analisis hukum Islam terhadap urgensitas medis dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro.

Bab V : Merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi kesimpulan dan saran

Pada akhirnya skripsi dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBUKTIAN

A. Pengertian, Dasar dan Tujuan Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Yang dimaksud dengan "membuktikan" ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[1] Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian hanya perlu dalam persengketaan atau perkara di muka sidang pengadilan.

Hukum pembuktian yang dimaksud membuktikan dalam hukum acara perdata adalah membutikan dalam arti yuridis yaitu membuktikan yang hanya dapat dilakukan oleh pihak berperkara atau orang yang diberi kuasa oleh mereka. Membuktikan di lakukan oleh para pihak yang berperkara dalam rangka menyakinkan hakim akan kebenaran alasan-alasan yang telah dikemukakan. Pembuktian sangat perlu diperlukan bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran suatu peristiwa atau membantah kebenaran akan suatu peristiwa.

Pembuktian dalam arti hukum tidak bersifat mutlak seperti dalam pembuktian lainnya. Oleh karena pembuktian ini tidak berarti mutlak maka masih dapat di sangkal oleh orang yang berwenang karena dimungkinkan alat bukti yang diajukan tidak benar, palsu atau mungkin dipalsukan.

---

[1] Subekti, *Hukum Acara Perdata*, hal. 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dapat di simpulkan bahwa membuktikan berarti menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim yang cukup untuk memberikan tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.

Dengan demikian pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan atau dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.[2]

Banyak usaha yang dapat ditempuh untuk menyakinkan hukum itu tetapi belum tentu semua itu mampu meyakinkannya, di samping belum tentu semuanya itu diperkenankan oleh hukum acara. Karena itulah usaha tersebut perlu diatur supaya para pencari keadilan dapat mempergunakannya di samping agar hakim tidak sembarangan dalam cara menyusun keyakinannya. Karenanya dalam hukum acara perdata (termasuk juga pidana). Alat-alat bukti itu ditentukan, diatur cara pihak mempergunakannya, diatur cara hakim menilainya dan baru dianggap terbukti kalau hakim yakin.[3]

Jadi di sinilah sebenarnya peran hakim dalam hal pembuktian yaitu tugas hakimlah yang menetapkan kepada siapa dibebankan suatu pembuktian dengan bertindak secara arif dan bijaksana.

Dalam hukum acara perdata dijumpai dalam pasal 1865 BW, pasal 163 HIR, Rbg yang berbunyi pasal-pasal semakna, yaitu:

"Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk

---

[2] Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, h. 2-3
[3] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".[4]

Dengan demikian pembuktian tidak lain untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara berdasar pada keterangan atau alat bukti yang ada. Jadi prinsipnya bukti yang ada harus dapat menyakinkan hakim tidak boleh hanya berdasar sesuatu yang ḍanni.

2. Dasar Hukum Pembuktian

Dasar keharusan adanya pembuktian ini antara lain:

a. Pasal 163 (Pasal 283 Rbg) yang berbunyi:

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguwatkan haknya itu, atau untuk menambah hak orang lain. Maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".[5]

b. Pasal 1865 BW yang berbunyi:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."[6]

c. Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Abbas:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَبِيَ ص.م قَالَ لَوْيُعْطَى النَّاسُ بِوَاعْوَاهُمْ لَأَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَاَمْوَ الَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَىَ الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ (رواه البيهقى)

Artinya: "*dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah SAW, bersabda: Jika manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwaan mereka,*

---

[4] R. Tresna, *Komentar HIR*, h. 139
[5] R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, h. 119
[6] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 475

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentulah manusia akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun hartanya. Tetapi pembuktian itu diwajibkan atas pengugat dan sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkari (Tergugat)".[7]

3. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[8]

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[9]

---

[7] Baihaqi, Al-Abi bakar Ahmad ibn al-Husain Ibn Ali, *As-Sunnan Al-Kubra*, X, h. 427
[8] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata,* h. 136
[9] Ibid, h. 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Macam-Macam Alat Bukti, Kekuatan Pembuktian dan Penetapan Pembuktian

1. Alat-Alat Bukti

Alat bukti meliputi apa saja yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenaran suatu hal dalam suatu perkara.[10]

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Di pandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh p encari keadilan maupun pengadilan.[11]

Adapun alat bukti yang dapat diajukan dalam kasus perdata dalam persidangan yang telah disebutkan dalam pasal 164 HIR (pasal 284 Rbg) atau pasal 1866, yaitu:

- Bukti tulisan
- Bukti dengan saksi-saksi
- Persangkaan-persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah.[12]

---

[10] Cipta Adi Pustaka, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, h. 254
[11] Roihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 148-149
[12] Wirjono Projodikiro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bukti Surat / Tertulis

Adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani yang berupa akte-akte atau surat-surat lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan akte adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu haka tau perikatan, yang dibut sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[13]

Alat bukti tertulis atau surat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Akte otentik (resmi)

Sesuai dengan pasal 165 HIR adalah:

Sesuatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum di dalamsurat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akte itu.[14]

Dan akte otentik sesuai dengan KUH Perdata pasal 1868, yaitu:

---

[13] H.A. Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perdata*, h. 148
[14] R. Tresna, *Komentar HIR*, h. 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya".

2) Akta di bawah tangan (on derhands acte)

Yaitu akta yang dibuat pihak-pihak yang berkepentingan tanpa perantara pejabat-pejabat resmi.[15]

Sesuai dengan KUH Perdata pasal 1874 yaitu: sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan di anggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.

Pasal 1902 KUH Perdata mengemukakan syarat-syarat mengenai permulaan bukti tertulis, yaitu:

a) Harus ada akta
b) Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya.
c) Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

b. Bukti dengan Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka siding, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau

[15] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, h. 333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan yang ia lihat, dengan dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.[16]

Alat bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR/Pasal 165-179 Rbg.

Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan, harus memenuhi syarat formil dan materiil.

a) Saksi formil saksi ialah
   - Berumur 15 tahun ke atas;
   - Sehat akalnya;
   - Tidak ada hubungan keluarga; sedarah atau semenda, kecuali Undang-undang menentukan lain;
   - Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
   - Menghadapi di persidangan;
   - Mengangkat sumpah menurut agamanya;
   - Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR) kecuali mengenai perzinaan;
   - Di panggil dan hadir di ruang siding satu persatu;
   - Memberikan keterangan secara lisan.

[16] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sedangkan syarat materiil saksi ialah:

1. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171/HIR/308 Rbg)
2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR/Pasal 308 (1) (Rbg).
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal (171 (2) HIR/Pasal 308 (2) (Rbg).
4. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR)
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.[17]

Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Sesuai bunyi pasa 172 RIB (pasal 309 Rbg, pasal 1908 BW) yang menentukan bahwa:

"Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang pemufakatan dari saksi-saksi: cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu, tentang perikelakuan adapt dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak".[18]

Untuk berpegang pada ketentuan tersebut di atas sangatlah sukar bagi hakim, karena itu berarti bahwa setiap saksi harus dinilai sesuai dengan cara hidup, adapt istiadat serta martabatnya, yang

[17] *Ibid.*, hal. 166
[18] Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasannya, h. 125-126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekiranya tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu dalam hal ini serahkan kepada pertimbangan hakim.[19]

Seseoang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban-kewajiban yaitu: kewajiban untuk menghadap, kewajiban untuk bersumpah dan kewajiban untuk memberi keterangan.[20]

c. Alat Bukti Persangkaan

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya pembuktian dari ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.[21]

Menurut ilmu pengetahuan persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung dan dibedakan menjadi:

a) Persangkaan berdasarkan kenyataan

Pada persangkaan ini, hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai berapa jauhkan kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa ertentu dengan membuktikan peristiwa itu.

---

[19] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 169
[20] *Ibid*, h. 143
[21] *Ibid*, h. 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Persangkaan berdasarkan hukum

Dalam hal ini Undang-Undang yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum ini dibagi menjadi dua:

(1) *Presumptions Juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan, misalnya, dalam pasal 159, 633, 658, 1394, 1439 BW.

(2) *Praesumptiones juris et de june* yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan misalnya, dalam pasal 184, 911, 1681 BW.[22]

Mengenai alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 173 RIB, pasal 310 Rbg dan pasal 1915-1922 BW.

Menurut pasal 1915 BW: "Persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah peristiwa yang tidak terkenal.[23]

d. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim dipersidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan

---

[22] Ibid, hal. 147
[23] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 484

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hal atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.[24]

Alat bukti pengakuan diatur dalam pasal 174, 175, 176 RIB, pasal 311, 312, 313 Rbg dan pasal 1923-1928 BW.

Dalam pasal 174 Rib (pasal 311 Rig, pasal 1925 BW) tidak menentukan apa yang disebut pengakuan di muka hakim di persidangan, akan tetapi hanya menentukan bahwa pengakuan merupakan alat bukti sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun di wakilkan secara khusus.

Dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (sesuai dengan pasal 1916 ayat 2 No. 4 BW).[25]

Oleh karena itu maka kalau tergugat mengakui tuntutan penggugat maka hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat, ia tidak boleh menyadarkan pada keyakinannya, pengakuan tergugat membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut.

a. Pengakuan yang tidak boleh dipsahkan menurut pasal 176 Rib (pasal 313 Rbg, pasal 1924 BW) yang berbunyi:

---

[24] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 181
[25] *Ibid.*, h. 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengakui itu, kecuali orang yang berutang itu, dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti yang kenyataannya dusta.[26]

Yang dimaksud pasal tersebut adalah bahwa suatu pengakuanharus diterima bulat, hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi membuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut.[27]

b. Pengakuan di Luar Persidangan

Pengakuan di luar persidangan ialah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam sauatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikanoleh lainnya.[28]

Pengakuan di luar persidangan di atur dalam pasal 175 RIB (pasal 312 Rbg, pasal 1927, 1928 BW) yang menyatakan bahwa :

"Maka diserahkan kepada pertimbangan dan wasapadanya hakim di dalam menentukan gunanya suatu pengakuan dengan lisan, yang dilakukan di luar hukum.[29]
Sedang dalam pasal 1927 BW menentukan bahwa "suatu pengakuan lisan yang dilakukan di luar siding pengadilan tidak dapat dipakai, selain dalam hal-hal dimana di izinkan pembuktian dengan saksi-saksi".[30]

---

[26] Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, h. 129
[27] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 183
[28] *Ibid.*, h. 154
[29] R. Tresna, *Komentar HIR*, h. 155
[30] Subekti dan Teitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 487

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Alat Bukti Sumpah

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah merupakan tindakan yang religius yang digunakan dalam proses pengadilan.[31]

Alat bukti sumpah di atur dalam pasal 155-158, 177 RIB, pasal 182-185, 314 Rbg, pasal 1929-1945 BW. Dalam RIB menyebutkan 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

a) Sumpah suppletoir atau pelengkap

Adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

Untuk dapat diperintahkan bersumpah suppletoir pada salah satu pihak harus ada pembuktian permulaan terlebih dahulu, tetapi yang belum mencukupi dan tidak ada alat bukti yang lainnya, maka apabila ditambah dengan sumpah suppletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya.

---

[31] A. Muktiarto, *Praktek-Praktek Perdata Pada PA*, h. 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sumpah penaksiran (aestimotoir, schatting seed)

Menurut pasal 155 RIB (pasal 182 Rbg, pasal 1940 BW) sumpah penaksiran adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.

Dalam praktek siding terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpangsiur, maka soal ganti rugi ini harus dipastikan dengan pembuktian. Sumpah penaksiran ini baru dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belumpasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlahganti kerigian tersebut kecuali dengan taksiran.

Kekuatan pembuktian sumpah destimatoir ini sama dengan sumpah suppletoir, yaitu bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.

c) Sumpah Decisoir (pemutusan)

Adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya, sesuai dengan pasal 156 RIB (pasal 183 RBg, pasal 1930 BW).

Akibat mengucapkan sumpah decisoir ialah bahwa kebenaran peristiwanya dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang, jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu, sehingga merupakan bukti yang bersifat menentukan, yang berarti bahwa deferent harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya, sesuai dengan pasal 177 RIB, pasal 314 Rbg, pasal 1936 BW.[32]

2. Kekuatan Pembuktian

a) Kekuatan Pembuktian

Bukti tertulis atau surat dibagi 2 yaitu:[33]

1) Akta Autentik

Suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, yaitu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya sesuai dengan pasal 1870 BW. Bunyi pasal ini identik dengan pasal 165 HIR, hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian yang berkaitan dengan akta autentik yaitu:

a) Apabila yang termuat di dalam akta autentik itu sebagai penuturan belaka yang tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta. Maka hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. (Vida pasal 1871 BW).

---

[32] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 190-191
[33] Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, h. 6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menurut pasal 1872 BW, jika suatu akta autentik disangka atau diduga palsu maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan.

2) Akta di bawah tangan

Sebagai acuan dari kekuatan pembuktian akta di bawah tangan diantaranya dapat disimak bunyi pasal 1875, pasal 1876 danpasal 1877 BW.

b) Kekuatan Pembuktian Kesaksian

Dapat dirangkum dari pasal 169-172 HIR di hubungkan dengan isi pasal 1905-1908 BW tentang lingkup kekuatanpembuktian kesaksian.

c) Kekuatan pembuktian persangkaan

Hanya ada satu pasal di dalam HIR yang mengatur persangkaan, dan ternyata terkait dengan kekuatan pembuktian yaitu pasal 173. Pasal ini menegaskan persangkaan saja yang tidak berdasar Undang-Undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusan apabila persangkaan itu penting, seksama, dan ada hubungannya satu sama lain.

d) Kekuatan Pembuktian Pengakuan

Undang-Undang membedakan kekuatan pembuktian diantara pengakuan yang diajukan di muka hakim dengan yang dilakukan di luar siding pengadilan. Tentu saja pengakuan yang dilakukan di muka hakim mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Ketentuan demikian dapat kita simak pada pasal 1925 BW (pasal 174 HIR) dan pasal 1927 BW (pasal 175 BW).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Kekuatan Pembuktian Sumpah

Ketentuan umum sehubungan kekuatan pembuktian sumpah dapat disimak pada pasal 1932 BW. Sumpah dibagi menjadi dua yaitu suppletoir dan dexisor.

Mengenai kekuatan pembuktian dari sumpah suppletoir terdapat pada pasal 1385 BW. Dimana mempunyai kekuatan yang sempurna, namun kepada pihak lawan masih dapat membuktikan bahwa sumpah itu palsu dan bila putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada pihak yang dikalahkan dapat mengajukan peninjauan kembali.

Mengenai kekuatan pembuktian sumpah decisiar, dirumuskan oleh pasal 1936 BW, dari pasal itu maka sumpah pemutus (decisoir) merupakan bukti yang sempurna dan menentukan sehingga pihak lawan tidak dapat mengajukan alat bukti lain ataupun pembuktian bahwa sumpah itu palsu.[34]

3. Penetapan Pembuktian

Mengacu pada pasal 1865 BW dan pasal 163 HIR, pembuktian merupakan hak setiap orang dalam berperkara, dengan maksud ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya, selain pembuktian ini dilakukan oleh hakim, pembuktian juga dibebankan oleh orang yang bersengketa di dalam pengadilan, dan para pihaklah yang wajib mengajukan pembuktian dengan

[34] *Ibid.*, h. 33-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat-alat bukti, kemudian lebih tegasnya hakimlah yang menetapkan kepada siapa dibebankan pembuktian, kepada penggugat atau tergugat.

Mengamati bunyi pasal di atas, terlihat bahwa beban pembuktian itu bukan terletak kepada hakim, akan tetapi terletak kepada masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat. Dengan demikian para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa, keadaan atau kejadian yang disengketakan itu dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.[35]

C. Urgensitas Medis Dalam Upaya Pembuktian

Pada umumnya hakim menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, misalnya hal-hal yang bersifat kedokteran, kebiasaan dan sebagainya, dengan melibatkan orang-orang ahli dalam masalah saksi, tidak lain ialah demi untuk melindungi maksud syara' yang bersifat dhaluri yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Mengingat perkembangan IPTEK dewasa ini, kebenaran keterangan ahli sangatlah diperlukan dalam Pengadilan Agama baik dalam Pengadilan Negeri, karena dengan penggunaan saksi ahli lebih mendekatkan maksud nash tentang konsepsi adil, sekaligus mencerminkan kebenaran.

1. Pengertian Keterangan Ahli

Keterangan ahli (expertise) ialah keterangan pihak ketiga yang obyektif, yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna

[35] *Ibid*, h. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menambah pengetahuan hakim sendiri.[36] Di dalam praktek pengadilan keterangan ahli sering juga disebut sebagai "saksi ahli".

Saksi ahli menurut bahasa terdiri dari 2 rangkaian kata, yaitu "saksi" ialah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.[37] Dan ahli ialah orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian).[38]

Sedangkan dalam kamus hukum, saksi ahli ialah orang yang tidak terlibat suatu perkara yang sedang disidangkan, akan tetapi dijadikan saksi karena keahliannya.[39]

Jadi keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli atau saksi ahli, yang tidak terlibat dalam suatu perkara melainkan ia hanya memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan oleh pengadilan guna membantu hakim dalam pemeriksaan.

Adapun tentang inisiatif untuk menghadirkan saksi ahli dapat diusulkan oleh pihak yang berkepentingan, atau atas perintah hakim karena jabatannya (ex officio). Jika saksi ahli itu ditunjuk oleh pihak yang berkepentingan, maka harus dengan persetujuan hakim, sehingga hakimlah yang berwenang mempertimbangkan dan menetapkan perlu tidaknya menghadirkan saksi ahli dalam persidangan.

---

[36] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 199
[37] Depdikas, *Kamus Besar Indonesia*, h. 981
[38] *Ibid*, h. 14
[39] Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 415

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan ahli dapat diberikan oleh seseorang atau beberapa orang ahli, yang keterangannya mungkin diberikan secara lisan di depan sidang, tapi mungkin juga diberikan secara tertulis yang kemudian dibacakan di depan sidang, karena keterangan tersebut dibacakan di depan sidang, maka statusnya sama dengan keterangan lisan di depan sidang. Misalnya hasil pemeriksaan dokter, biasanya selalu diberikan secara tertulis, bahkan diberikan dan ditandatangani oleh tim.

Sebelum memberikan keterangan di muka pengadilan, seorang hali pun harus disumpah seperti halnya saksi biasa, akan tetapi apabila saksi ahli itu seorang pejabat dan telah disumpah pada waktu menjabat, misalnya: dokter, PPAT, notaris dan sebagainya yang telah disumpah dengan sumpah jabatan. Maka mereka tidak perlu disumpah lagi, karena keterangan yang diberikan adalah dengan mengingat sumpah jabatan.

Meskipun dalam hukum secara Islam tidak ditentukan adanya keterangan ahli sebagai alat bukti, tetapi hal tersebut dapat dipahami dari surat An-Nahl ayat 43, yang berbunyi:

فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui".*[40]

Petikan ayat di atas memberikan anjuran untuk bertanya kepada seorang yang lebih tahu (ahli), tetang suatu hal yang tidak diketahui karena itu tidak ada salahnya dalam sebuah prose persidangan hakim menjadikan

[40] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 408

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang ahli sebagai tempat bertanya untuk memperjelas tentang dalil-dalil gugatan, sehingga hakim dapat menegakkan keadilan.

Demi keadilan, hakim tidak cukup hanya bersandar pada keterangan saksi biasa, karena seringkali ada hal-hal yang tidak umum diketahui oleh saksi biasa, tetapi diperlukan adanya seorang ahli yang dapat menerangkan hal-hal yang tidak umum tersebut, terutama menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan adanya saksi ahli hal-hal yang samar tersebut akan jelas.

2. Kedudukan Keterangan Ahli

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Tetapi itu bukan berarti hakim ahli dalam segala-galanya. Dalam praktek, hakim harus mempelajari perkara yang ditanganinya dari segala macam buku atau peraturan perundang-undangan, kadangkala bertanya kepada orang lain yang lebih tahu atau lebih senior, agar hakim bisa memberikan keputusan yang benar terhadap sesuatu perkara.

Mengingat perkembangan IPTEK dewasa ini, keberadaan keterangan ahli sangatlah diperlukan dalam peradilan, baik dalam Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Sebaliknya sebagai tanggung jawab moral seorang hali yang diminta keterangan oleh pengadilan, harus bersedia memberikan keterangan maupun pendapat berdasarkan pengetahuan ilmiyahnya mengenai suatu peristiwa, dengan maksud agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, serta guna membantu menyelesaikan dan memeriksa bukti-bukti yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu dipahami oleh hakim. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م.: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

"Dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah bersabda: barang siapa yang ditanya tentang ilmu pengetahuan yang ia kehendaki, kemudian ia (berusaha) menyimpannya maka pada hari kiamat ia akan dikalungi api".[41]

Adapun tentang keterangan ahli di atur dalam pasal 154 HIR, yang berbunyi:

1. Jika Pengadilan Negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat lebih terang jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu baik atas permintaan kedua belah pihak maupun jabatannya.
2. Dalam hal yang demikian, maka ditentukanlah hari persidangan supaya pada hari itu, orang ahli memberi rencananya, baik dengan surat maupun lisan dan menegahkan rencana itu dengan sumpah.
3. Orang tidak boleh diangkat jadi orang ahli, yaitu orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi.
4. Pengadilan Negeri sekali-kali diwajibkan akan menurut perasaan orang ahli itu, jika perasaan itu berlawan dengan keyakinannya.[42]

Dalam catatan pasal tersebut, dijelaskan bahwa hendaklah kedua macam pemeriksaan (pemeriksaan setempat dan pemeriksaan oleh orang lain), hendaklah dipandang sebagai alat-alat pembantu untuk mengentengkan

---

[41] Al-Baqi, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, h. 97
[42] R. Soesilo, RIB/HIR, h. 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan hakim, manakala ia tidak mungkin melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri atau pengetahuannya tidak sampai untuk menetapkan sesuatu hal yang memerlukan pendapat ahli.[43] Keterangan ahli disini hanya dipakai guna memberikan penerangan kepada hakim, dan hakim sama sekali tidak terikat atau tidak wajib turut pada pendapat ahli. Oleh karena orang ahli juga manusia biasa, yang dimungkinkan juga membuat kesalahan, sehingga tidak diwajibkan selalu mengikuti pendapat orang hali itu bilamana bertentangan dengan keyakinannya, dan hakim dapat mengambil kesimpulan sendiri.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka keterangan saksi ahli sebagai alat bukti atas alat bukti lainnya. Kedudukannya sebagai saksi biasa maupun alat-alat bukti lain, serta membuat terang, karena sifatnya menjelaskan dan membuat terang, maka keterangan ahli tidak lain merupakan usaha maksimal hakim mengenai hal-hal yang tidak dapat dipahami bila hanya di dukung keterangan saksi biasa atau alat-alat bukti lainnya.

Dengan demikian adanya keterangan saksi ahli merupakan ijtihad hakim guna memperjelas dan membuat terang suatu perkara, akan tetapi keputusan terakhir tetap berada di tangan hakim, mengingat hakimlah yang mempunyai otoritas penuh untuk memutuskan perkara.

Tentang keutamaan bagi hakim yang melakukan ijtihad, guna membuat terang suatu perkara, Rasulullah SAW bersabda:

وَمَنْ عَمْرُوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ لله أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ الله ص.م يَقُوْلُ: اِذَاحَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَاحَكَمَ فَاجْتَهَدَثُمَّ اخطَأَفَلَهُ اَجْرٌ (متفق عليه)

[43] Mr. R. Tresna, *Komentar HIR*, h. 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Amr bin Ash RA mendengar Rasulullah SAW bersabda: Jika seseorang hakim hendak memutuskan hukuman atas seseorang laku ia berijtihad dan ternyata betul seperti yang diinginkan Allah SWT, nanti diakhirat, maka ia dapat dua pahala, tetapi jika ia hendak memutuskan perkara hukuman, lalu ia berijtihad, tetapi ijtihadnya tidak benar (salah), maka ia mendapat satu pahala".[44]

Dengan begitu keterangan ahli digunakan untuk membantu tugas hakim dalam memahami serta mencari bukti-bukti yang dapat memberikan keyakinan kepadanya.

[44] Kahal Masyhur, *Bulughul Maram*, jilid II, h. 323

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

URGENSITAS MEDIS DALAM PEMBUKTIAN *QOBLA DOKHUL* DAN *BA'DA DOKHUL* DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

A. Sekilas Tentang Keberadaan Pengadilan Agama Bojonegoro

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama Bojonegoro berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di jalan MH. Tamrin No. 88. Sedangkan menurut data dari kantor statistik, letak geografis Pengadilan Agama Bojonegoro berada 111^0 C – 112^0C BT , 56^0C – 59^0C LS

- Sebelah Utara : Kabupaten Tuban
- Sebalah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebalah Selatan : Kabupaten Nganjuk, Madiun
- Sebelah Barat : Kabupaten Blura, Ngawi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro

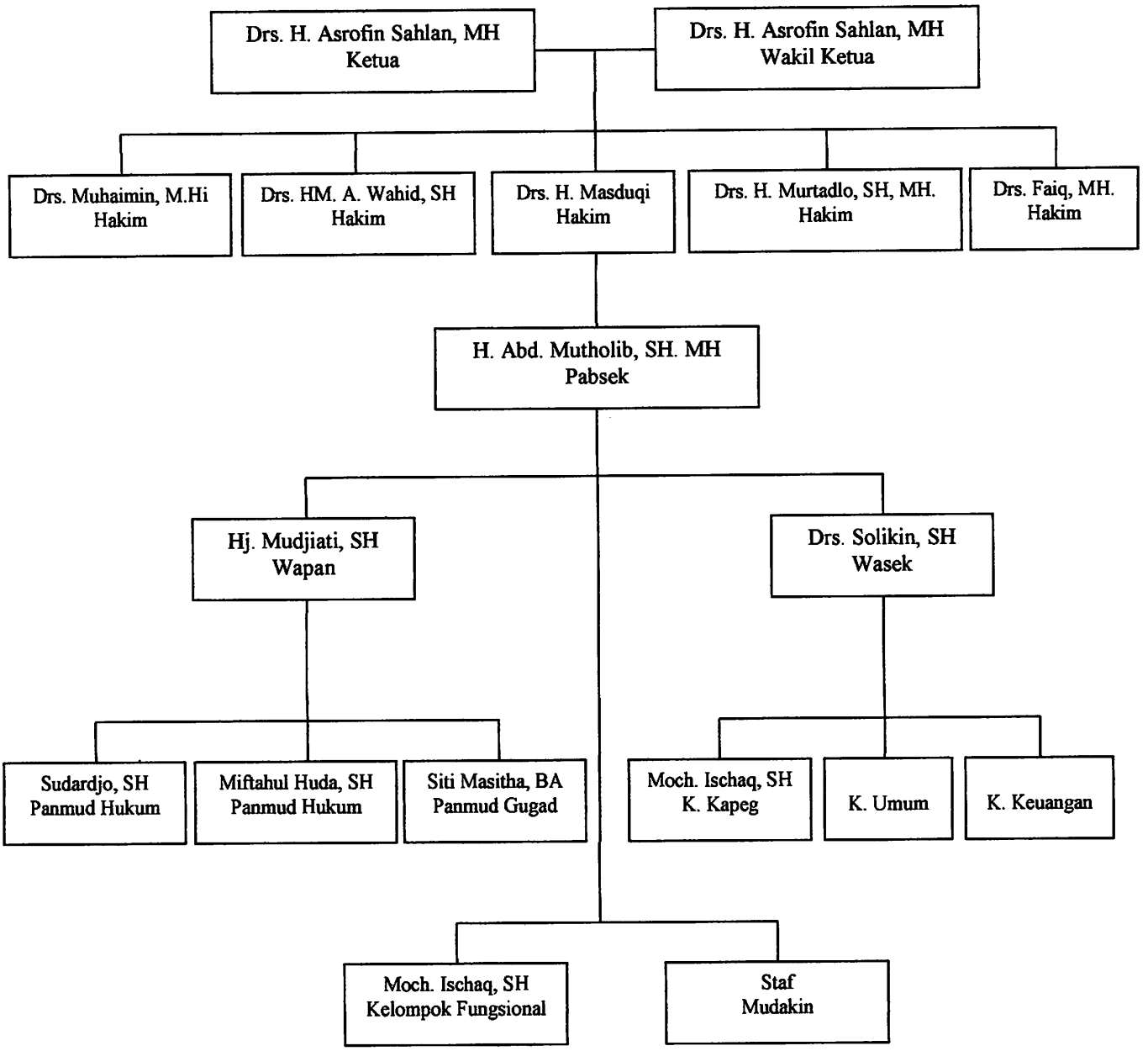

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu mempertegas kedudukan, menenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Sehingga, kelancaran dari proses pelaksanaan pengadilan tidak akan mengalami hambatan.

Dalam struktur organisasinya pengadilan Agama Bojonegoro dipimpin oleh seorang ketua Pengadilan Agama yang dibantu dengan seorang wakil ketua. Di samping itu ada hakim yang bertugas untuk menyelesaikan perkara di persidangan. Panitera atau sekretaris yang dibantu oleh wakil panitera dan wakil sekretaris. Wakil panitera membawai 3 panitera muda, yaitu Panmud permohonan, gugatan dan hukum. Wakil sekeretaris membawahi 3 Kaur yaitau Kaur kepegawaian, keuangan dan umum. Selain itu ada panitera pengganti dan jurusita atau juru sita pengganti yang bertanggung jawab pada panitera atau sekretaris. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sebagaimana terlampir:

Ketua	: Drs. H. Asrofin Sahlan, MH
Wakil Ketua	: Drs. HM. A. Rohim, SH, MH
Hakim	: - Drs. Muhaimin, M.Hi
	- Drs. HM. A. Wahid, SH
	- Drs. H. Masduqi
	- Drs. H. Murtadho, SH, MH
	- Drs. Faiq, MH
Panitera/Sekretaris	: H. Abd. Mutholib, SH, MH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Panitera	: Hj. Mudjiati, SH
Wakil Sekretaris	: Drs. H. Solikin, SH
Panitera Muda Permohonan	: Miftahul Huda, SH
Panitera Muda Gugatan	: Siti Masithah, BA
Panitera Muda Hukum	: Sudardjo, SH
Kaur Kepegawaian	: Moch. Ischaq, SH
Kaur Umum	:
Kaur Keuangan	:
Panitera Pengganti	: - Hj. Mudjiati, SH
	- A. Syaihu, SH
	- Moch. Ischaq, SH
	- M. Ulin Nuha, S.Ag
	- Ilyas, SH
	- Drs. M. Nur Wachid
	- A. Priyadi, SH
	- Drs. Solikin, SH
	- Sinhaji, SH
	- Miftahul Huda, SH
	- Siti Masitho, BA
Juru Sita	: Slamet Aji
Juru Sita Pengganti	: Endah Ratna W.
Staf	: - Mudakin
	- Sandhy S.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Bojonegoro

Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai "Yuridiksi Relatif" tertentu. Biasanya meliputi satu Kotamadya atau satu kabupaten. Dan dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau kurang. Pengadilan Agama Bojonegoro merupakan Pengadilan tingkat pertama di kota Bojonegoro, maka kekuasaannya meliputi seluruh daerah yang berada di wilayah kabupaten Bojonegoro yang meliputi 27 kecamatan diantaranya:

- Kecamatan Kedewan
- Kecamatan Kasiman
- Kecamatan Padangan
- Kecamatan Ngroho
- Kecamatan Margomulyo
- Kecamatan Malo
- Kecamatan Purwosari
- Kecamatan Tambakrejo
- Kecamatan Kalitidu
- Kecamatan Ngasem
- Kecamatan Trucuk
- Kecamatan Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kecamatan Dander
- Kecamatan Bubulan
- Kecamatan Gondang
- Kecamatan Sekar
- Kecamatan Balen
- Kecamatan Kapas
- Kecamatan Sokosewu
- Kecamatan Sugihwaras
- Kecamatan Temayang
- Kecamatan Kanor
- Kecamatan Sumeber Rejo
- Kecamatan Kedungadem
- Kecamatan Baureno
- Kecamatan Kepoh Baru.[1]

4. Wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro

Kompetensi relatif (daerah hukum) Pengadilan Agama Bojonegoro, yaitu sebagaimana tertera di atas. Kekuasaan Pengadilan Agama Bojonegoro dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman "Yudisial Power" di atur dalam III Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang pada prinsipnya sama makna dan perumusannya dengan apa yang ditentukan untuk

[1] Sumber Data dari Pengadilan Agama Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan umum, yang diatur dalam bab II pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970.

Pengadilan agama sebagai Pengadilan yang bertindak untuk menerima,memeriksa, dan memutuskan setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling bawah dari susunan peradilan dari orang yang beragama Islam sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro adalah:

a) Perkawinan
    1) Izin poligami
    2) Pencegahan perkawinan
    3) Pembatalan perkawinan
    4) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
    5) Cerai talak
    6) Cerai gugat
    7) Harta bersama
    8) Kelalaian atas kewajiban suamia tau istri
    9) Penguasaan anak
    10) Nafkah anak
    11) Hak-hak mantanistri
    12) Pengesahan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13) Pencabutan kekuasaan wali

14) Penunjukan orang lain sebagai wali

15) Ganti rugi terhadap wali

16) Asal usul anak

17) Penolakan kawin campuran

18) Istbat nikah

19) Izin kawin

20) Dispensi kawin

21) Wali adhol

b) Kewarisan

c) Wasiat

d) Hibah

e) Wakaf

f) Shadaqah.[2]

B. Deskripsi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro

Kasus ini terjadi pada tahun 2006, tepatnya terdaftar pada register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Bojonegoro No. 1080/Pdt.G/2006PA.Bjn. Tentang perkara cerai gugat.

---

[2] Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Drs. H. Asrofin Sahlan, MH, Tanggal 19 Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus ini diajukan oleh seorang istri yang bernama Faizah Binti KH. M. Shoim Jauhari, umur 19 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di desa Sarirojo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Selanjutnya disebut sebagai "penggugat". Sedangkan suami yang bernama M. Sirojul Munir bin Abdul Latif, umur 35 tahun Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Pondok Pesantren Langitan, Desa Langitan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Adapun alasan-alasan (dalil-dalil) pemohon mengajukan cerai gugat:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Agustus 2004 di Pondok Langitan Pesantren Langitan Widang Tuban, dengan wali nikah ayah kandung yang dkuasakan kepada KH. Abdul Munif, dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- tunai dengan dihadiri dua orang saksi bernama Abdul Mujib dan Ainun Naim;....
2. Bahwa waktu menikah penggugat dan tergugat dalam status perawan dengan jejaka.
3. Bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak pula berada dalam pengawasan kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tubang sehingga tidak tercatat dalam register di kantor urusan agama tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006 waktu pengugat mengajukan gugatan ternyata penggugat tidak dapat menunjukkan bukti pernikahan dengan tergugat.
5. Bahwa antara penggugat dengan tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dokhul*).
6. Bahwa selama menikah penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
7. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan (gugat cerai) ini adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:
   a) Bahwa sejak semula rumah tangga penggugat dengan tergugat belum rukun.
   b) Bahwa penyebabnya karena penggugat measa dipaksa oleh orang tua penggugat padahal penggugat belum mengenal dengan sifat dan perilaku tergugat.
   c) Bahwa akibat dari pada itu penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri sebab tergugat tinggal di Pondok Langitan, Tuban dan penggugat tinggal di Pondok Kendal....
8. Bahwa dengan keadaan sebagaiaman tersebut di atas, saat ini penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi memeruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, dan bagi penggugat sudah tidak ada harapan rukun lagi meneruskan rumah tangga yang kekal dan bahagia, oleh karenanya penggugat ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Bahwa oleh karena itu, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro agar memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
   a) Mengabulkan gugatan penggugat
   b) Menetapkan, menyatakan sah perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2004 dengan maskawin uang sebesar Rp. 200.000,- tunai dengan wali nikah orang tua kandung yang dikuasakan kepada KH. Abdul Munif, dengan dihadiri 2 orang saksi bernama Abul Mujib dan Ainun Na'im.
   c) Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat atas penggugat.
   d) Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Untuk memperkuat alasan (dalil-dalil) penggugat dalam persidangan, penggugat mengajukan beberapa alat bukti, baik alat bukti tertulis (surat) maupun alat bukti saksi, yaitu:

1. Alat bukti tertulis (surat) yaitu:
   a) Surat keterangan pernah menikah atas nama penggugat dan tergugat dari pengurus pondok pesantren langitan Desa Langitan Kecamatan Widang kabupaten Tuban. Nomor.... tanggal 31 Juli 2006, yang kemudian diberi tanda dengan P.1;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Surat keterangan penduduk atas nama penggugat dari kepala desa Sarirejo Kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro nomor 470/37/513/023/2006 tanggal 14 Agustus 2006, yang kemudian diberi tanda dengan P.2.

2. Alat bukti saksi, yaitu:

Dalam hal ini penggugat mengajukan 2 orang saksi yang dihadiri oleh keluarga dekat diantaranya:

Keluarga penggugat:

a) Abdul Mujib bin KH. M. SHoim Jauhari, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Sarirejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini adalah kakak kandung.

b) Achmad Basir bin Sukandar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggald i desa Melati, kecamatan Kedungpring, kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini adalah teman dekat tergugat.

Keduanya bersumpah dan bersaksi di persidangan bahwa:

- Kedua keluarga telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat menikah tanpa saling kenal dan menikah atas kemauan orang tua dan akibatnya belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan juga para pihak sudah berupaya merukunkan kembali untuk utuh sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan sebagai suami istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi pertama:

a) Ahmad Suprayitno bin H. Suratman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, bertempat tinggal di Desa Sarirejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini sebagai teman dekat tergugat.

b) M. Yasin bin Mukmin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru MTs, bertempat tinggal di Desa Sarirejo, kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sebagai teman dekat tergugat.

- Kedua saksi telah menerangkan di bawah ini sumpahnya bahwasannya antara penggugat dengan tergugat menikah atas paksaan orang tua penggugat dan akibatnya antara penggugat dan tergugat belum pernah kumpul sebagai suami istri. Dan juga sudah berusaha dan berupaya merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para keluarga serta para saksi tersebut penggugat dan tergugat menyatakan tidak keberatan sedangkan atas keterangan para saksi tergugat tidak bisa memberikan tanggapan karena tidak hadir di persidangan, hanya saja keterangan dari tergugat dalam persidangan bahwasannya antara penggugat dan tergugat bukanlah menikah karena paksaan dari orang tua atau keterapaksaan melainkan dengan adanya proses ta'arruf dan sebagaimana berkas yang dikirim ke langitan di situ ada tanda tangan wali ayah, dan ibu serta tanda tangan penggugat, dan antara penggugat dan tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri setelah terjadinya akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah yang bertempat tinggal di rumah penggugat di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kecamatan Bojonegoro selama 1 Minggu.

Dengan kehadiran para saksi-saksi dan telah menerangkan di depan persidangan, bahwa keadaan kehidupan penggugat dan tergugat sudah pecah dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 31 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 62, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.[3]

C. Proses Pembuktian Istri Qbla Dokhul dan *Ba'da dokhul* di Pengadilan Agama Bojonegoro

Dalam mengajukan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro maka harus melalui beberapa tahapan yang dinamakan proses beracara.

Sedangkan proses mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan pasal 73 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

[3] Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam hal penggugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau pada pengadilan agama Jakarta Pusat.

Untuk lebihg jelasnya, mengenai prosedur beracara di Pengadilan Agama, maka tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh penggugat adalah sebagai berikut:

I. Tahap pendaftaran perkara

Penerimaan berkas perkara cerai gugat istri qobla dukhul di serahkan kepada sub kepaniteraan gugatan dengan urutan sebagai berikut:

1) Meja I (Pertama)

Di meja pertama, penggugat mengajukan gugatannya dimana dalam pembuktian surat gugatannya di Pengadilan Agama Bojonegoro ini dibantu oleh panitera dengan cara penggugat menceritakan fakta atau peristiwa hukum secara rinci dan kronologis, kemudian setelah itu surat gugatan itu ditandatangani oleh penggugat. Surat gugatan itu ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Bojonegoro.

Bentuk dan isi surat gugatan sebagai berikut:

1. Identitas penggugat dan tergugat

a. Nama (beserta bin atau binti)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Umur

c. Agama

d. Pekerjaan

e. Tempat tinggal

f. Kewarganegaraan jika perlu

g. Status para pihak dalam berperkara.

2. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau pernyataan dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum:

   a. Alasan yang berdasarkan kenyataan atau peristiwa hukum.

   b. Alasan yang berdasarkan hukum akan tetapi prakteknya Pengadilan Agama Bojonegoro positanya hanya berisi peristiwa hukum.

3. Petitum, yaitu apa yang digugat oleh penggugat

Di Pengadilan Agama Bojonegoro, penggugat yang mengajukan gugatannya biasanya sudah disertai dengan:

1. Kartu penduduk
2. Akta nikah

Hal ini mempermudah dan mempercepat proses persidangan nanti. Kemudian setelah meja I menerima surat gugatan, kemudian petugas memberi surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan mengerahkan SKUM tersebut kepada penggugat beserta surat gugatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kasir

Setelah penggugat mendapatkan SKUM kemudian membayar panjar biaya pada kasir dan petugas membubuhkan penerimaan uang panjar biaya perkara (PBP) dalam jurnal penerimaan uang, dikembalikan yang asli dan tindasan SKUM kepada calon penggugat setelah dibubuhi cap tanda lunas. Kasir menyerahkan biaya hak-hak kepaniteraan kepada bendaharawan rutin untukdisetorkan kepada negara.

3. Meja II (Kedua)

Calon penggugat menyerahkansurat gugatan yang dilampiri dengan tindakan pertama SKUM kepada meja II, kemudian meja II mencatat gugatan dalam buku register perkara dan memberi nomor perkara. Petugas meja II menyerahkan kembali satu rangkap gugatan kepada penggugat. Petugas meja II menyerahkan asli gugatan kepada wakil panitera.

II. Tahap Persidangan Perkara

1. Penetapan Majelis Hakim

Wakil panitera menyampaikan berkas perkara gugatan kepada ketua Pengadilan atau wakil ketua Pengadilan melalui panitera. Setelah ketua pengadilan atau wakil ketua menerima berkas perkara, maka Ketua Pengadilan Agama menetapkan majelis Hakim.

Berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970, susunan persidangan untuks emua Pengadilan pada asasnya merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang obyektif guna memberi keadilan kepada para pihak.

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka setiap persidangan di Pengadilan Agama Bojonegoro terdiri dari Majelis Hakim, diantara para hakim tersebut, seorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang.

Selambat-lambatnya ketua Pengadilan Agama harus menunjuk majelis hakim selama 7 hari setelah diterimanya perkara, majelis hakim ditetapkan melalui surat penetapan.

Setelah ketua Pengadilan Agama menetapkan majelis hakim kemudian ketua Pengadilan Agama menyerahkan berkas perkara gugatan kepada panitera dengan dilampiri penetapan majelis hakim. Panitera menunjuk seorang panitera dengan surat penetapan khusus sebagai panitera pengganti, setelah itu panitera mengerahkan berkas kepada majelis hakim dengan melampirkan surat penunjukan panitera pengganti.

2. Penetapan hari Sidang

Berdasarkan penetapan majelis hakim, maka majelis hakim yang bersangkutan dapat memutuskan hari sidang melalui surat penetapan dari sidang dengan surat penetapan khusus berdasarkan pasal 121 HIR. Penetapan hari sidang selambat-lambatnya dalam wakatu 2 minggu setelah berkas perkara diterima dari Ketua Pengadilan Agama. Setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan hari sidang kemudian majelis hakim menyerahkan berkas perkara panitera pengganti dengan melampirkan penetapan hari sidang.

3. Panggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak ini dilakukan oleh petugas meja III (ketiga) sebagai berikut:

Panitera pengganti menyerahkan salinan surat gugat kepada meja III untuk dilakukan pemanggilan oleh jurusita. Lama pemanggulan 30 hari dan paling minim 3 hari kerja sebelum persidangan. Kemudian meja Iii menyerahkan instrumen pemanggilan dan salinan surat gugat perkara yang bersangkutan kepada jurusita pengganti, jurusita pengganti dengan menunjukkan istrumen pemanggilan datang kepada kasir untuk diminta biaya pemanggilan setelah diberikan biaya, pemanggilan jurusita pengganti menyampaikan surat panggilan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadapi persidangan.

Surat panggilan harus diserahkan langsung kepada pribadi orang yang dipanggil di tempat tinggalnya dan jika tidak bertemu di rumahnya diserahkan kepada Kepala Desa (Lurah) yang bersangkutan dan orang yang menerima panggilan harus menandatangani relas panggilan tersebut (pasal 718 ayat 1 Rbg)

Jika yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan surat gugatan pada papan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumuman di PengadilanAgama dan mengumumkannya melaui masmedia (pasal 27 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975)

Relas pemanggilan harus menyebutkan antara lain kepada pihak tergugat, ia boleh mengajukan jawaban tertulis. Surat panggilan pertama untuk tergugat di lampiri surat gugatan.

Panggilan-panggilan untuk sidang harus sudah diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang (pasal 122 HIR, 146 Rbg). Sedang peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 126 ayat 4 menyebutkan 3 hari bukan 3 hari kerja).

III. Tahap Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara

Dalam pemerksaan perkara di Pengadilan Agama Bojonegoro sama dengan pemeriksaan di Pengadilan Agama lainnya dengan melalui beberapa tahapan-tahapan setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang besangkutan. Tahap-tahap pemeriksaan tersebut adalah:

1. Pembacaan gugatan
2. Jawaban tergugat
3. Replik penggugat
4. Duplik tergugat
5. Pembuktian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama-tama yang dilakukan ketua terhadap pembuktian adalah memeriksa surat yang diajukanoleh penggugat berupa alat-alat bukti tertulis (surat) dan saksi, yaitu:

a. Bukti surat
   - Surat keterangan pernah menikah atas nama penggugat dan tergugat dari pengurus pondok pesantren Langitan Desa Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tugas Nomo ..... tanggal 31 Juli 2006.
   - Surat keterangan penduduk
b. Bukti saksi
   - Ahmad Suprayitno
   - M. Yasin
c. Bukti pengakuan
   - Pengakuan penggugat adalah istri tergugat.
   - Pengakuan penggugat belum berhubungan biologis layaknya suami istri dikaitkan dengan pengakuan tergugat.

Setelah tidak ada lagi yang ditanyakan oleh hakim dan penggugat sudah tidak ada lagi yang dikemukakan pada tahap jawab menjawab tersebut maka dilanjutkan dengan pembuktian sesuai dengan (pasal 163 Hir, pasal 283 Rbg serta pasal 1865 BW) yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mendasarkan pada suatu hak atau mendasarkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".

Masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian, yang dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Hakimlah yang memerintah dan membebani kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya.

Ini berarti kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa-peristiwa yang diajukannya oleh pengguagat jika penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan. Sedangkan jika tergugat tidak me.mbuktikan bantahannya harus pula dikalahkan.[4]

Jadi kalau salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan, maka ia akan dikalahkan (resiko pembuktian) pada hakekatnya hak ini tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan agar resiko dalam pembuktian itu tidak berat sebelah.

---

[4] Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Bononegoro, Hj. Mudjiati, SH tanggal 19 Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu pembagian beban pembuktian itu sangat menentukan jalannya peradilan. Hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan pembagian beban pembuktian.

Dari dasar di atas dapat disimpulkan bahwa keharusan pembuktian dalam setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama, memegang peranan yang sangat penting dalam proses acara pembuktian.

Perihal macam-macam alat bukti yang dapat diajukan dan digunakan dalam sidang perkara di Pengadilan Agama Bojonegoro, secara limitatif telah dicantumkan dalam HIR pasal 164, pasal 284 Rbg, yang terdiri dari:

a) Alat bukti surat

b) Alat bukti keterangan saksi

c) Alat bukti pengakuan

d) Alat bukti persangkaan

e) Alat bukti sumpah

Hal-hal yang perlu ditekankan di sini adalah:

a) Setiap pihak yang mengajukan bukti, maka hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi.

b) Semua alat bukti yang disodorkan oleh pihak lawan, harus disampaikan kepada ketua Majelis lalu kepada ketua majelis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperlihatkan kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti.

c) Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau dimintai tolong oleh pihak, seperti memanggilkan saksi.

Salah satu tindakan hakimd alam memeriksa suatu perkara adalah pemanggilan dan pandangan saksi. Pasal 121 HIR menentukan, bahwa pada waktu kedua belah pihak di panggil untuk menghadap di muka pengadilan, mereka diperintahkan membawa orang-orang yang akan diajukan sebagai saksi. Sebenarnya perintah diantara kedua belah pihak yang berkewajiban membuktikan dalilnya atau meneguhkan sanggahannya dengan saksi.

Dan yang paling sering terjadi pembuktian di Pengadilan Agama Bojonegoro adalah bukti pengakuan serta saksi yang telah diperiksa ketika mengajukan gugatan atau permohonan.

Setelah majelis hakim mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Ketua majelis mengatakan bahwa pemeriksaan persidangan atas perkara ini telah selesai, setelah majelis hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan serta untuk itu persidangan dinyatakan diskors dan penggugat diperintahkan untuk meninggalkan persidangan, kemudian persidangan dinyatakan tebuka untuk umum. Untuk selanjutnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjatuhkan putusan. Semua hal penting yang terjadi dalam persidangan dicatat oleh panitera sidang dalam berita acara sidang, salah satu diantaranya adalah ketidakhadiran tergugat dalam persidangan pertama walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

6. Kesimpulan dari penggugat dan tergugat
7. Proses penetapan putusan

Langkah terakhir dalamproses beracara mengenai kasus pembuktian virginitas istri *qobla dokhul* dan *ba'da dokhul* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro adalah penetapan putusan yaitu memberikan kepastian hukum bagi mereka yang mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pengadilan Agama Bojonegoro dalam menetapkan atau memutuskan perkara cerai gugat istri qobla dkhul dan *ba'da dokhul*, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dibaca oleh hakim dan didampingi panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Pengambilan putusan oleh ketua majelis hakim didahului dengan musyawarah majelis hakim ini dipimpin oleh ketua majelis hakim dengan memberikan kesepakatan pertama berbicara kepada anggota majelis yunior untuk mengemukakan pendapat kemudian hakim senior dan terakhir baru ketua majelis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahan atau materi terpenting dalam rangka musyawarah majelis hakim adalah hasl pengamatand ari pembuktian, karena hanya dengan pembuktian itulah hakim dapat mengkostatir peristiwa hukum adalah dapat, melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut. Peristiwa yang telah dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi tersebut kemudian dikualifisir termasuk hukum yang mana dan hukum apa, dengan kata lain hukum ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Peristiwa yang telah dikonstatir dan dikualifisir tersebut adalah untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim.

D. Landasan Pengadilan Agama Bojonegoro Dalam Menentukan Pembuktian Cerai Gugat Istri *Qobla dokhul* dan *Ba'da dokhul*

Tata cara pembuktian perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bojonegoro berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum perdata, batas minimal pembktian pun berpatokan pada ketentuan-ketentuan pasal pembuktian diatur dalam HIR, Rbg dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989.[5] 0

Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam tugasnya pada alat-alat bukti yang sah, ini berarti bahwa hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan alat-

[5] Hasil Wawancara Dengan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Drs. H. Asrofin Sahlan, Tanggal 19 Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang saja dan yang telah dihadirkan para pihak ke muka sidang.

Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bojonegoro semua diputus dan ditetapkan dengan menghadirkan alat bukti yang sering menjadi bahan pertimbangan hakim adalah alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan, di samping alat bukti persangkaan serta sumpah.

Keterangan ahli yakni keterangan dokter merupakan bantuan dari orang ketiga, yakni orang yang ahli pada bidangnya, untuk membantu hakim memperoleh penjelasan obyektif atas peristiwa yang disengketakan. Karena itu dalam perkara-perkara ketentuan kadangkala hakim masih memerlukan seorang ahli guna memperjelas dan membuat terang suatu perkara yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli.

Pada dasarnya, adanya keterangan ahli atau keterangan dokter merupakan hasil ijtihad majelis hakim dan tidak lain merupakan usaha maksimal para hakim mengenai hal-hal yang tidak dapat dipahami jika hanya di dukung oleh keterangan saksi biasa merupakan alat bukti lainnya dan kedudukan keterangan ahli atau keterangan dokter pada dasarnya sama juga dengan alat bukti lainnya.

Demikian pula dalam menerapkan pembuktian dalam perkara cerai gugat istri *qobla dokhul* dan *ba'da dokhul*, karena hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memutuskan perkara itu berdasarkan pertimbangan yang kuat dan peraturan hukum yang sah dan berlaku di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hakim yang digunakan memutus kasus cerai gugat istri *qobla dokhul* adalah penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang masih terikat suatu perkawinan yang sah berdasarkan surat keterangan pernah menikah atas nama penggugat dan tergugat dari pengurus pondok pesantren Langitan Desa Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari penggugat, dalam perkawinannya tidak adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara keduanya karena dijodohkan oleh orang tua penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat sehingga antara penggugat dan tergulat setelah menikah pernah berhubungan biologis layaknya suami istri pada umumnya.

Berdasarkan bukti pengakuan dari penggugat bahwasannya antara penggugat dan tergugat belum pernah berhubungan biologis layaknya suami istri, maka langkah hakim dalam upaya pembuktian hanya cukup dengan pengakuan dari penggugat, pengakuan dari para-para saksi yang diperkuatkan dengan tanpa adanya para saksi dari tergugat. Sehingga para hakim tidak menggunakan upaya pembuktian secara medis.

Dalam perkara cerai gugat diatas khususnya pembuktian virginitas istri *qobla dokhul* dan ba;da dokhul hakim tidak menggunakan upaya pembuktian secara medis disebabkan jika menggunakan pembutian secara medis dalam membuktikan virginitas istri *qobla dokhul* dan *ba'da dokhul* maka akan menimbulkan persengkengkan hal baru yang mana jika hasil medis membuktikan *ba'da dokhul* maka akan menimbulkan pertanyaan baru apakah istri *ba'da dokhul*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkawinan yang sah atau di luar perkawinan yang tidak sah sehingga nanti medis tidak lagi bisa membuktikan dengan siapa seseorang melakukan hubungan biologis.

Dalam hal ini membuktikan virginitas istri *qobla dokhul* dan *ba'da dokhul* tidak diperlukannya upaya pembuktian secara medis melainkan hanya dengan pengakuan seorang istri (penggugat) yang dikuatkan dengan para-para saksi sehingga sudah menyakinkan para hakim dalam memutus perkara ini, akan tetapi di dalam pengadilan agama tidak menutup kemungkinan menggunakan pembuktian secara medis sebagaimana dalam kasus cerai gugat tentang pembuktian alasan cerai gugat disebabkan sakit jiwa atau dengan alasan hipersex yang arus dikuatkan dengan keterangan ahli (dokter) secara medis.

Bahwa selama pernikahan tersebut dan selama persidangan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan lagi sebagia suami istri. Di samping itu juga saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi.

Dalam hal ini juga majelis hakim memandang perlu juga untuk mengutip dalil dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229, sebagai berikut:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya: *"Maka pergaulilah istrimu dengan cara yang baik dan ceraikan dengan cara baik pula".*[6]

---

[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut dapat dipahami bahwasannya, bahwa apabila suatu perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan cara yang baik maka jalan akhir adalah perceraian dengan cara yang baik pula.

Dengan demikian bahwa hakim dapat memutuskan perkara perceraian antara penggugat dan tergugat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup untuk melakukan perceraian. Maka penggugat dan tergugat tersebut dapat dikabulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS URGENSITAS MEDIA DALAM PEMBUKTIAN *QOBLA DOKHUL* DAN *BA'DA DOKHUL* DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

A. Analisis Proses Bembuktian Perkara Cerai Gugat Istri *Qobla dokhul* dan *Ba'da dokhul* di Pengadilan Agama Bojonegoro

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang menangani perceraian, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara.

Seperti kasus perceraian dengan Nomor Perkara, 1080/Pdt.G/2006/PA.Bjn disini perkawinan antara penggugat dan tergugat bukanlah atas dasar saling mencintai tetapi atas dasar paksaan perjodohan dari orang tua penggugat, sehingga antara penggugat dan tergugat setelah menikah belum pernah kumpul, tidur sebagai seorang suami istri (*qobla dokhul*), yang kemudian setelah satu minggu akad nikah antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, penggugat tetap berada di tempat tinggal orang tuanya sedangkan tergugat bertempat tinggal di pondok Langitan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab III bahwa tahap-tahap pembuktian secara garis besarnya adalah sebagai berikut: ketua majelis membuka sidang, memeriksa pihak-pihak kemudian mengusahakan perdomaian dan menganjurkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar penggugat memikirkan sekali lagi gugatannya apakah diteruskan atau tidak dan jika penggugat tetap pada pendiriannya maka majelis hakim melanjutkan dengan pembacaan gugatan dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Barulah sampai pada tahap replik duplik tanya jawab antara hakim dengan penggugat serta tergugat. Setelah melalui tahap replik duplik, maka tahap pembuktian dimulai. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada penggugat membuktikan dalil-dalil yang diajukannya. Diantaranya dengan menghadirkan saksi-saksi atau alat bukti lainnya disesuaikan dengan kondisi perkaranya.

Setelah Majelis Hakim mendengar keterangan penggugat, saks-saksi kemudian melihat bukti-bukti lainnya, maka sidang dianyatakan selesai dan diskors untuk kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, setelah selesai bermusyawarah Majelis Hakim maka sidang dibuka kembali untuk kemudian menjatuhkan putusan. Segala yang menurut atauran penting dicatat oleh panitera sidang dalam Berita Acara Sidang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam perkara cerai gugat istri *qobla dokhul* teknis. Pemeriksaannya telah sesuai dengan hukum acara perdata, sebagaimana misalnya bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 125 HIR atau 149 Rbg dan prosesi persidangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum putusan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terlebih dahulu melakukan pembuktian yaitu dengan menghadirkan saks-saksi untuk menyakinkan hakim akan kebenaran dalil gugatan penggugat.

Sedangkan dalam kasus ini perkara cerai gugat istri *qobla dokhul* tidak ada aaturan yang secara jelas mengatur tentang pembuktian istri *qobla dokhul* dan *ba'da dokhul* baik secara dalam hukum acara umum maupun hukum acara yang diatur khusus dalam Undang-Undang yang berlaku terhadap Pengadilan Agama.

Sehingga dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim dalam proses pembuktian virginitas istri obla dokhul dan *ba'da dokhul* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab III, adalah melalui musyawarah Majelis Hakim.

Dalam kasus ini alat bukti yang dijadikan Majelis Hakim untuk menyakinkan putusannya untuk membuktikan virginitas istri *qobla dokhul* dan *ba'da dokhul* bukanlah menggunakan keterangan ahli (keterangan dokter) sebagaimana pembuktian secaramedis dengan visum, disebabkan jika pembuktian virginitas istri *qobla dokhul* dan *ba'da dokhul* menggunakan secara medis maka nantinya akan menimbulkan persengektaan hal baru yang mana hasil dari keterangan ahli (keterangan dokter) tidak akan bisa lagi membuktikan dengan siapa seseorang melakukan hubungan biologis khususnya dalam kasus cerai gugat istri *qobla dokhul* ini, apakah hubungan biologisnya semasa dalam perkawinan atau di luar perkawinannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu dalam kasus ini alat bukti yang dijadikan Majelis Hakim untuk meyakinkan putusannya adalah:

1. Surat keterangan pernah menikah atas nama penggugat dan tergugat dari pengurus pondok pesantren Langitan desa Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.
2. Pengakuan dari penggugat
3. Keterangan saksi-saksi penggugat
4. Dan dikuatkan dengan tanpa adanya keterangan saksi-saksi tergugat.

Alat bukti yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan kasus ini adalah pengakuan dari penggugat. Alat bukti pengakuan ini dijelaskan dalam hukum acara perdata dalam pasal 164 HIR dan dalam hukum Islam alat bukti pengakuan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Dalam hal pengakuan yang mengharuskan dijatuhkan hukuman yang dapat dijadikan alat bukti menurut Imam Malik dan Syafi'i bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini berpegangan pada hadits Nabi dalam Abu Hurairah dan Zaid bin Halid.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللهِ
اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَبْنَ خَالِدٍ قَالاَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ
فَقَالَ اَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ اقْضِ
بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي قَالَ قُلْ قَالَ اِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْقاً عَلَى هَذَا فَزَانِي بِإِمْرَأَتِهِ
فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ثُمَّ سَأَلْتُ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

جَلْدَ مائَة وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَته الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ المائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مائَة وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاغْدُ يَاأُنَيْسُ عَلَى امْرَأَة هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجِمْهَا فَغَدَ عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمْهَا قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَمِ يَقُلْ فَأَخْبَرُوْنِى أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَقَالَ الشَّكُ فِيْهَا مِنْ الزُّهْرِيِّ فَرُبَّمَا قُلْهَا وَرُبَّهَا سَكَتُ.

Artinya: *"Abu Hurairah dan Khalid bin Juhni menceritakan bahwa seorang laki-laki berbangsa Arab, datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata: "saya mohonkan agar engkau memutuskan hukum terhadap diriku dengan hukum Allah SWT, yang seorang lagi dan lebih mengerti dari padanya berkata: "ya Allah SWT, yang seorang laki dan lebih mengerti dari padanya berkata: ya Rasulullah putuskanlah hukum perkara kami ini sesuai dengan kitab Allah dan izinkanlah saya menceritakannya" jawab Rasulullah SAW: "Ceritakanlah berceritalah orang itu, bahwa anak jadi butuh orang lain dan berzina dengan Istri orang lain, saya mendengar kabar bahwa sannya itu harus dihukum rajam, kini saya ingin menebusnya dengan seratus kali kambing dan seorang budak perempuan, saya sudah bertanya kepada yang ahli dalam hal itu, dia menjawab bahwa anakku harus didera seratus kali dan dibuang selama satu tahun ke tempat lain dan istri orang itu harus dirajam, bagaimana itu? Jawab Rasulullah "demi Allah yang didiriku di tengah-tengahnya, saya akan memutuskan hukumdiantara mereka berdua sesuai dengan kitab Allah yaitu budak perempuan dan kambing itu dikembalikan kepadamu, anakmu itu harus didera sertus kali dan ditambah diasingkan satu tahun serta pergilah kamu hai Unais kepada istri orang ini, jika ia mengakui, maka rajamlah".*[1]

Berdasarkan penjelasan pada bab III, maka alat bukti yang digunakan dalam pembuktian ini sebagaimana alat bukti yang disebutkan dalam pasal 164 HIR yang terdiri:

a. Alat bukti surat

b. Alat bukti keterangan saksi

[1] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Kitab al-Hudud,* No. Hadits, 6326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Alat bukti persangkaan

d. Alat bukti pengakuan

e. Alat bukti sumpah

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pembuktian dalam perkara cerai gugat istri qoblal dokhul di Pengadilan Agama Bojonegoro telah sesuai dengan hukum acara perdata.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Urgensitas Medis dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro

Menurut hukum Islam alat bukti yang disepekati menurut *fuqohā'* terdiri dari 7 macam:

a. Iqror (pengakuan)

b. Syahadah (kesaksian)

c. Yamin (sumpah)

d. Nukul (menolak sumpah)

e. Qosamah (bersumpah 50 orang)

f. Keyakinan hakim

g. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.[2]

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya bidayatul mujtahid bahwa alat bukti dalam peradilan sebagai berikut:

[2] Hasby Ash-Shiddiqi, *Peradilan Dalam Hukum Acara Islam*, hal. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Saksi-saksi (syahadah)

b. Sumpah (yamin)

c. Nukul (penolakan sumpah)

d. Pengakuan (iqrar).[3]

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab II, bahwasannya alat bukti yang dapat diajukan dalam kasus perdata dalam persidangan di sebutkan juga dalam pasal 164 HIR (Pasal 284 Rbg) atau pasal 1866, yaitu:

a. Alat bukti tulisan

b. Alat bukti dengan saksi-saksi

c. Persangkaan-persangkaan

d. Pengakuan

e. Sumpah.[4]

Di dalam persidangan bahwasannya membuktikan berarti menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim yang cukup memberikan tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.

Oleh karena itu pembuktian adalah merupakan suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan atau dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Abbas, tentang dasar keharusan adanya pembuktian, yaitu:

---

[3] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hal. 684
[4] Wirjono Projodikiro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hal. 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَبِيَ ص.م قَالَ لَوْيُعْطَى النَّاسُ بِوَاعْوَاهُمْ لَأَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَاَمْوَ الَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَىَ الْمَدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ (رواه البيهقى)

Artinya: "*dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah SAW, bersabda: Jika manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, tentulah manusia akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun hartanya. Tetapi pembuktian itu diwajibkan atas pengugat dan sumpah adalah kewajiban orangy mengingkari (Tergugat)*".[5]

Dengan adanya pembuktian maka membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Oleh karena itu dalam proses persidangan hakim tidaklah cukup hanya bersandar pada salahs atu alat bukti sebagaimana hanya bersandar pada keterangan saksi biasa, karena seringkali ada hal-hal yang tidak umum diketahui oleh saksi biasa, tetapi diperlukan adanya seorang ahli yang dapat menerangkan hal-hal yang tidak umum tersebut, terutama menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengingat perkembangan IPTEK dewasa ini, upaya pembuktian secara medis sangatlah diperlukan dalam peradilan, baik dalam Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, yang bertujuan membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri, karena dengan penggunaan pembuktian secara medis (keterangan ahli/ dokter) lebih mendekatkan maksud

---

[5] Baihaqi, Al-Abi bakar Ahmad ibn al-Husain Ibn Ali, *As-Sunnah Al-Kubra*, X, h. 427

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nash tentang konsepsi adil, mencerminkan kebenaran sekaligus membuat hal-hal yang samar menjadi terang.

Adapun urgensitas medis dalam upaya pembuktian (keterangan ahli) diatur dalam pasal 154 HIR, yang berbunyi:

1. Jika Pengadilan Negeri menimbang, bahw aperkara itu dapat lebih terang jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu baik atas permintaan kedua belah pihak maupun jabatannya.
2. Dalam hal yang demikian, maka ditentukanlah hari persidangan supaya pada hari itu, orang ahli memberi rencananya, baik dengan surat maupun lisan dan menegahkan rencana itu dengan sumpah.
3. Orang tidak boleh diangkat jadi orang ahli, yaitu orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi.
4. Pengadilan Negeri sekali-kali diwajibkan akan menurut perasaan orang ahli itu, jika perasaan itu berlawan dengan keyakinannya.[6]

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan bagi hakim yang melakukan ijtihad, guna membuat terang suatu perkara, yaitu:

وَمَنْ عَمْرُوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ لله اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ الله ص.م يَقُوْلُ: اِذَاحَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَاحَكَمَ فَاجْتَهَدَثُمَّ اخطَأَفَلَهُ اَجْرٌ (متفق عليه)

Artinya: *"Dari 'Amar bin 'Ash RA mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Jika seorang hakim hendak memutuskan hukuman atas seseorang, maka lalu ia berijtihad dan ternyata betul maka ia dapat dua ganda pahalanya,*

[6] R. Soesilo, RIB/HIR, h. 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jika ia hendak memutuskan hukuman lalu ia berijtihad dan nanti terbukti salah maka mendapat satu pahalanya".[7]

Dengan begitu keterangan ahli digunakan untuk membantu tugas hakim dalam memahami serta mencari bukti-bukti yang dapat memberikan keyakinan kepadanya.

Walaupun pembuktian secara medis (keterangan ahli) dalam hukum Islam tidak termasuk alat bukti yang bisa dipegang akan tetapi pembuktian dengan menggunakan medis (ketarangan ahli) maka hal tersebut sah-sah saja sepanjang demi menegakkan kebenaran dan sekiranya dapat dicapai keadilan dan kedudukannya sebagai alat bukti atas alat bukti lainnya atau sebagai saksi biasa.

Sebagaimana dalam perkara cerai gugat istri *qobla dokhul*, upaya pembuktian secara medis menggunakan keterangan ahli (dokter) di Pengadilan Agama Bojonegoro adalah merupakan upaya maximal sebagai qorinah (petunjuk). Akan ttapi dalam perkara cerai gugat istri *qobla dokhul* dan *ba'da dokhul* ini, dasar pertimbangan hakim dalam membuktikan virginitas istri *qobla dokhul* dan *ba'da dokhul* tidak diperlukannya pembuktian secara medis melainkan sudah cukup dengan bukti pengakuan, tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan pembuktian secara medis dalam kasus-kasus lain sepeti halnya cerai gugat atau cerai di sebabkan sakit jiwa, hipersex, dengan begitu keputusan yang diambil oleh hakim bisa memberikan keadilan kepada kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwasannya keterangan ahli yakni dokter merupakan upaya hakim dalam menyelesakan perkara di persidangan sebelum Majelis Hakim memutuskan suatu perkara untuk

---

[7] Kahal Masyhur, *Bulughul Maram*, jilid II, h. 323

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperjelas dan membuat terang suatu perkara sehingga dapat memberi keyakinan kepadanya agar dengan keputusan yang diambil oleh hakim bisa memberi keadilan kepada kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Shaad ayat 26, yang berbunyi:

فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ

Artinya: *"Maka berlah keputusan perkara di antara manusia dengan adil"*.[8]

[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 736

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian dalam perkara cerai gugat istri *qobla dokhul* dan *ba'da dokhul* studi putusan di Pengadilan Agama Bojonegoro berpedoman pada ketentuan pasal 164 HIR yang terdiri dari alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi, alat bukti pengakuan, alat bukti persangkaan serta alat bukti sumpah.
2. Urgensitas medis dalam upaya pembuktian sangatlah diperlukan dalam persidangan baik di Pengadilan Agama Bojonegoro, sebagai qorinah (petunjuk), dalam pembuktian kasus cerai gugat istri *qobla dokhul* dan *ba'da dokhul* tidak menggunakan pembuktian secara medis akan tetapi pembuktian istri *qobla dokhul* dan *ba'da dokhul* sudah cukup menggunakan bukti pengakuan.

B. Saran

1. Hakim dan pejabat pengadilan agama lainnya hendaknya harus lebih menambah pemahaman mereka tentang alat bukti keterangan ahli, karena keberadaan alat bukti keterangan ahli terkadang juga dibutuhkan dalam proses persidangan di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hendaknya dalam setiap tahap pembuktian di persidangan, hakim bisa lebih aktif mencari bukti-bukti lain untuk membuktikan tentang kebenaran suatu peristiwa atau keadaan. Dan tidak hanya bersandar pada ketentuan tentang alat-alat bukti yang tercantum dalam pasal 164 HIR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Allah Muhammad bin Ismail, Bukhori Abu, *Matan Bukhori,* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, tt.

A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Baqi, *Sunan Ibn Majjah*, Juz I.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

As-Shiddiqi, Hasby, *Peradilan Dalam Hukum Acara Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1996.

Baihaqi, Al-Abi bakar Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali, *As-Sunnah Al-Kubra,* Beirut, Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H/1994 M.

Cipta Adi Pustaka, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta, PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Harahap, Yahya, *KUHP*, Jakarta, Rajawali Press, 1996

Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Mansyur, Kahal, *Terjemah Bulughul Maram Jilid II*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan I, 1992.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Cetakan V, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.

Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Dar El Fikr Vol 8 Liban.

Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982.

Projodikiro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,

R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasannya, Bogor, Politeia, 1995.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1999.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Semarang Asy-Syifa, 1990.

Sabiq, Sayyid, *Terjemah Fiqih Sunnah VI*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1990.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogya Penerbit Liberty, 1997.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, 1977.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992.

Tresna Komentar HIR, Jakarta Pradnya Paramita, 1996.

Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Agama*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id